



**PUTUSAN**

**Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Fahmirian Noor, S.H. dan Ishar, S.H., advokat dan penasihat hukum pada kantor “Muhamad Fahmirian Noor, SH & Rekan” yang berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 RT.013, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, email: fahmirianadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 230/SK-KH/XI/2023/PA.PBun pada tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir ..., .., agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan ..., tempat kediaman di ..., Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 727/Pdt.G/2023/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 07 Juli 2006 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1427 Hijriah yang tercatat dalam register perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor;
02. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
03. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman Tempat Tergugat bekerja di, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Sampai dengan Tahun 2009, setelah itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



04. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama :
- Anak, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kotawaringin Barat, Tanggal 08 Januari 2014, berusia 9 Tahun Saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
05. Bahwa dikarenakan status pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat telah mengurus izin untuk melakukan perceraian dan telah memperoleh izin tersebut pada tanggal 14 November 2023 dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor: 873.4/BKPSDM. Yang pada intinya Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.
06. Bahwa Perselisihan/Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah lama, sedangkan puncaknya terjadi sekitar Bulan Agustus tahun 2020, adapun perselisihan/pertengkaran ini membuat rumah tangga menjadi tidak tentram, tidak bahagia, dan menjadi biang permasalahan dan cekcok terus menerus. adapun permasalahan yang menjadi alasan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat selalu emosional dan Setiap kali berbicara kasar dan tidak pantas kepada Penggugat yang mengakibatkan ketidak tenangan dalam menjalani Kehidupan rumah tangga, Sifat emosional dan kasar ini Tergugat lakukan kepada Penggugat tanpa didasari alasan yang jelas;
  - b. Bahwa selain kasar secara omongan Tergugat juga pernah memukul Penggugat (melakukan KDRT) terhadap Penggugat dan sering mengancam menggunakan senjata tajam;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan perhatian serta acuh kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBu



- d. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Istrinya;
  - e. Bahwa Tergugat tidak terbuka dan transparan terhadap penghasilannya;
  - f. Bahwa Tergugat sangat jarang bahkan telah sangat lama tidak memberikan nafkah baik lahiriyah dan batiniyah kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat sangat tersiksa tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini.
07. Bahwa karena hal-hal diatas pada akhirnya menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. selanjutnya diketahui bahwa Tergugat sesungguhnya telah tidak lagi mencintai Penggugat, Begitu Pula sebaliknya, hal ini dikarenakan perbuatan dari Tergugat yang selalu menyakiti hati Penggugat, atas adanya permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada arah untuk berdamai serta bersatu kembali. Dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai Suami dan Istri. Alasan-alasan tersebut diatas sesungguhnya telah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah retak dari Sendi-sendinya (Broken Marriage);
08. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sudah tidak sanggup mempertahankan kehidupan berumah tangga lagi karena tujuan perkawinan untuk dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun dikarenakan tindakan dari Tergugat yang tidak menimbulkan kenyamanan bagi Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pada akhirnya Perkawinan menjadi tidak dapat diselamatkan. Penggugat sesungguhnya juga telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



semakin sulit terwujud dikarenakan tidak adanya jalan tengah antara Penggugat dengan Tergugat, hingga sampai akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai. Ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun saat ini;

09. Bahwa atas tindakan Tergugat dan atas cekcok serta perselisihan yang terus menerus terjadi, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai pula dengan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa dalam perkara a quo merupakan tanggung jawab Penggugat sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagai mana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 07 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/ /BKPSDM tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun





oleh Pj. Bupati Sukamara, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

**B. Bukti Saksi.**

**1. Saksi I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan ..., bertempat tinggal di .., Kabupaten Sukamara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja sekaligus atasan Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa semula Penggugat tinggal sendiri di rumah barakan di .., Kabupaten Sukamara, sehingga Penggugat terbiasa pulang pada akhir pekan ke rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun saksi juga pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa pada awal tahun 2020, ketika saksi mengantakan Penggugat kembali ke rumah kediamannya (barakan), saksi melihat Tergugat membukakan pintu untuk Penggugat kemudian tanpa sebab yang jelas tiba-tiba Tergugat memukul kepala Penggugat dengan tongkat selanjutnya Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke tembok;
- Bahwa kemudian Penggugat meminta izin kepada saksi untuk menempati rumah dinas guru yang berada di belakang sekolah tempat Penggugat dan saksi mengajar, selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2020 Penggugat dan anaknya telah berpindah ke rumah dinas tersebut sampai sekarang;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



- Bahwa selama tinggal di rumah dinas tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Sukamara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 2011;

- Bahwa semula Penggugat tinggal sendiri di rumah barakan di .., Kabupaten Sukamara, sehingga Penggugat terbiasa pulang pada akhir pekan ke rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun saksi juga pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, sehingga sejak akhir tahun 2020 saksi mengetahui Penggugat dan anaknya memilih berpindah ke rumah dinas yang berada di belakang sekolah tempat Penggugat dan saksi mengajar;

- Bahwa selama tinggal di rumah dinas tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Fahmirian Noor, S.H. dan Ishar, S.H. berdasar kan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 230/SK-KH/XI/2023/PA.PBun pada tanggal 27 November 2023. Selanjutnya, berdasar kan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat s erta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Ta hun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahw a Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat P rinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagai telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
الْيَاسُ يَدْعُوَاهُمْ، لَدَّاعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat pada tanggal 07 Juli 2006 telah menikah dengan Penggugat, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Sukamara, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut menjelaskan tentang pemberian izin cerai kepada Penggugat *in casu* Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Penggugat telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *unus testis*

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



*nullus testis* (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama setidaknya di rumah barakan di ..., Kabupaten Sukamara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداًما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun





5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

**H. Subhan, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**

Panitera,

**Frislyasi, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2023/PA.PBun